

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BURSA BERJANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, serta dalam rangka mendukung likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka sehingga menjadikan Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, terutama pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi berdasarkan prinsip syariah di Bursa Berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BURSA BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Syariah yang selanjutnya disebut Bursa Berjangka Syariah adalah Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti untuk menyelenggarakan perdagangan Pasar Fisik Syariah.

5. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan Pasar Fisik.
6. Pasar fisik Komoditi syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Syariah adalah pasar fisik teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi berdasarkan prinsip syariah.
7. Peserta Pasar Fisik Syariah adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Komoditi di Bursa Berjangka Syariah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
9. Surat Opini adalah Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang substansinya mengandung opini atau pendapat atas mekanisme transaksi dan/atau Komoditi termasuk didalamnya prosedur, akad, dan hal-hal lain yang terkait berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah dilakukan oleh Bappebti.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Peserta Pasar Fisik Syariah untuk memanfaatkan perdagangan Komoditi di Bursa Berjangka berdasarkan prinsip Syariah dalam memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Komoditi sesuai ketentuan; dan
- b. tujuan pembentukan Pasar Fisik Syariah sebagai sarana perdagangan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah dari Kepala Bappebti.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (3) Komoditi yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Syariah wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (4) Untuk dapat memperoleh persetujuan dari Bappebti, Komoditi yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Komoditi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya;
 - b. memiliki Surat Opini dari Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa komoditi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat diperdagangkan dalam Pasar Fisik Syariah; dan
 - c. memiliki proposal, peraturan kontrak termasuk spesifikasi kontrak Komoditi Pasar Fisik Syariah.

- (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) jenis Komoditi yang sama namun memiliki lebih dari 1 (satu) tata cara penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah maka untuk masing-masing penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah tersebut wajib telah mendapatkan surat opini dari Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa tata cara penyelenggaraan dan Komoditi yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Syariah serta selanjutnya wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka tetap berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Proposal Komoditi Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c harus memuat deskripsi dan analisis mengenai:
 - a. tersedianya Komoditi yang dapat mendukung terjaminnya penyerahan;
 - b. Komoditi memiliki standar, jenis dan satuan serta mutu yang terjamin;
 - c. tempat penyimpanan Komoditi yang tersedia di terminal penyerahan sesuai dengan jenis dan ketahanan Komoditi tersebut;
 - d. lingkungan bisnis yang mendukung;
 - e. tata cara penetapan harga; dan
 - f. prosedur pengajuan dan pemeriksaan Komoditi.
- (2) Proposal Komoditi Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan kontrak yang paling sedikit mencakup:
 - a. hari dan jam perdagangan;
 - b. mutu;

- c. kuotasi harga;
- d. satuan penyerahan;
- e. metode penyelesaian;
- f. tempat penyerahan; dan
- g. spesifikasi kontrak.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Bursa Berjangka Syariah

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
 - b. memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - c. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah;
 - d. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan langsung dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia;
 - e. memiliki kerja sama, kesepakatan, komitmen, atau pernyataan tertulis lainnya dengan calon Peserta dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - f. memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah;
 - g. Surat Opini dari Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa mekanisme dan Komoditi tidak

- bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat ditransaksikan di Pasar Fisik Syariah; dan
- h. memiliki kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. persyaratan menjadi Peserta;
 - b. hak dan kewajiban Peserta;
 - c. tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - d. mekanisme transaksi, pengawasan, dan pelaporannya;
 - e. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan;
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - g. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen:
- a. surat permohonan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah;
 - b. izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
 - c. surat pernyataan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Bursa Berjangka dapat melaksanakan perdagangan komoditi sesuai dengan prinsip syariah;

- d. struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi khusus menangani perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - e. rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah;
 - f. rancangan proposal dan peraturan kontrak Pasar Fisik Syariah;
 - g. perjanjian kerja sama, kesepakatan, komitmen, atau pernyataan tertulis lainnya dengan calon Peserta dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah; dan
 - h. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Syariah I.1 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Syariah I.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal diperlukan, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor pemohon serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Syariah II.1 dan Formulir Syariah II.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.

- (6) Dalam hal terdapat tanggapan atau catatan hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan, dan/atau kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bappebti memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan terhitung sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bappebti menyampaikan penolakan permohonan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah dengan menggunakan Formulir Syariah III.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (10) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Syariah III.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah, Bursa Berjangka Syariah berhak:
 - a. menerima atau menolak calon Peserta penjual atau

Peserta pembeli yang melakukan perdagangan Pasar Fisik Syariah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan;

- b. menunjuk tempat penyerahan sebagai lokasi atau tempat untuk melakukan serah terima Komoditi fisik syariah;
 - c. mengusulkan proposal Komoditi, peraturan kontrak Pasar Fisik Syariah, dan mekanisme Pasar Fisik Syariah yang telah memiliki Surat Opini dari Dewan Pengawas Syariah untuk mendapat persetujuan dari Bappebti;
 - d. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta penjual dan Peserta pembeli yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Dewan Pengawas Syariah;
 - e. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan perdagangan Pasar Fisik Syariah termasuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengurangi transparansi dan kewajaran dalam perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - f. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Peserta penjual dan/atau Peserta pembeli apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - g. menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti untuk dilakukan penghentian sementara, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah, Bursa Berjangka Syariah wajib:
- a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaksanaan perdagangan,

- pelaporan, dan pengawasan Pasar Fisik Syariah yang teratur, transparan, dan wajar;
- b. memastikan perdagangan di Pasar Fisik Syariah sesuai dengan peraturan kontrak Pasar Fisik Syariah dan mekanisme Pasar Fisik Syariah yang telah disetujui oleh Bappebti;
 - c. melakukan pengawasan pasar terhadap seluruh transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - d. menyediakan akses terhadap sistem pengawasan dan pelaporan yang handal dan *real time* kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
 - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah berjalan dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;
 - f. menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah kepada Kepala Bappebti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - g. membentuk komite Pasar Fisik Syariah; dan
 - h. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah, dan/atau penerapan sanksi dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah kepada Bappebti.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 8

- (1) Proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik

Syariah hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memiliki kerja sama dengan Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah.

- (2) Untuk dapat melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki sistem yang cukup dalam proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - c. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah; dan
 - d. memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi yang menangani pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
 - a. menerima atau menolak calon Peserta penjual atau Peserta pembeli pada Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan persyaratan dan tata cara

- penerimaan kepesertaan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
- b. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta penjual dan Peserta pembeli yang menjadi anggotanya yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komite Pasar Fisik Syariah;
 - c. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah dan penyerahan fisiknya;
 - d. melakukan penerimaan jaminan transaksi dari Peserta penjual dan/atau Peserta pembeli;
 - e. menunjuk tempat penyerahan setelah berkoordinasi dengan Bursa Berjangka Syariah dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - f. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Peserta penjual dan/atau Peserta pembeli anggota Lembaga Kliring Berjangka apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka komoditi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. memiliki sistem yang cukup dalam proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik Syariah yang terintegrasi dengan sistem Bursa Berjangka Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti;
 - b. menerbitkan surat peralihan kepemilikan Komoditi;
 - c. melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - d. melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi

- pada perdagangan Pasar Fisik Syariah agar perdagangan Pasar Fisik Syariah berjalan secara teratur, lancar, dan penuh kehati-hatian;
- e. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;
 - f. bertanggung jawab atas jaminan transaksi yang disimpan pada rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Berjangka;
 - g. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Peserta penjual dan Peserta pembeli dalam hal terjadi cedera janji;
 - h. memberikan hak akses kepada Bappebti dalam rangka pengawasan untuk membaca (*read only*) sistem pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik Syariah;
 - i. menyiapkan catatan dan melaporkan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Pasar Fisik Syariah kepada Bappebti; dan
 - j. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah di Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah kepada Bappebti.

Bagian Ketiga

Peserta Penjual dan Peserta Pembeli

Pasal 10

- (1) Peserta penjual dan Peserta pembeli wajib menjadi Peserta Bursa Berjangka Syariah dan Peserta Lembaga Kliring Berjangka yang melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian

transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Peserta penjual dan Peserta pembeli diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah dan Lembaga Kliring Berjangka yang melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai penghubung antara Bursa Berjangka Syariah dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menindaklanjuti usul dan saran pengembangan produk dan/atau jasa dari Bursa Berjangka Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah bertugas:
 - a. memberikan nasihat atau saran kepada Direksi Bursa Berjangka Syariah terkait dengan aspek syariah dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah;
 - b. mengawasi kegiatan Pasar Fisik Syariah yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - c. memberikan Surat Opini atas Komoditi termasuk mekanisme Pasar Fisik Syariah;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Komoditi termasuk mekanisme Pasar Fisik Syariah yang

- telah mendapatkan persetujuan Bappebti dan telah diperdagangkan oleh Bursa Berjangka Syariah;
- e. memastikan kesesuaian akad yang digunakan dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah; dan
 - f. melaporkan kepada Direksi Bursa Berjangka Syariah dan ditembuskan kepada Bappebti, dalam hal Bursa Berjangka melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB III

TATA CARA PERDAGANGAN PASAR FISIK SYARIAH

Pasal 12

- (1) Mekanisme perdagangan dalam Pasar Fisik Syariah dilakukan dengan prinsip syariah menggunakan sistem perdagangan secara elektronik *online* Bursa Berjangka Syariah yang mekanismenya telah mendapatkan Surat Opini dari Dewan Pengawas Syariah, dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan Pasar Fisik Syariah diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka Syariah.

BAB IV

PENGAWASAN PASAR FISIK SYARIAH

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah dilakukan oleh:
 - a. Dewan Pengawas Syariah berkaitan pada pelaksanaan prinsip syariah; dan
 - b. Bappebti berkaitan pada pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- (2) Ruang lingkup pengawasan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kepesertaan para pihak yang bertransaksi;
 - b. penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah; dan
 - c. pelaporan terkait perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap perdagangan Pasar Fisik Syariah, Bursa Berjangka Syariah wajib:
- a. memberikan hak akses kepada Bappebti untuk membaca (*read only*) sistem perdagangan Bursa Berjangka Syariah; dan
 - b. menyampaikan laporan transaksi, laporan kegiatan, laporan tahunan, dan laporan hasil pengawasan atau audit kepada Bappebti yang ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti.
- (4) Dalam rangka pengawasan yang dilaksanakan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di Bappebti menyusun standar operasional prosedur pengawasan perdagangan Pasar Fisik Syariah yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Bappebti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bursa Berjangka Syariah dan Lembaga Kliring Berjangka yang melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka Syariah secara berkala dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. jumlah Peserta penjual dan Peserta pembeli;
 - b. volume transaksi Pasar Fisik Syariah; dan
 - c. jumlah perselisihan dan perkembangan penyelesaian perselisihan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bappebti dalam rangka

perbaikan dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, atau huruf d.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dan Komoditi yang telah mendapat persetujuan Bappebti dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah

di Bursa Berjangka sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- (3) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan penyesuaian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menyelenggarakan perdagangan Pasar Fisik Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK
KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DI BURSA BERJANGKA

FORMULIR SYARIAH I.1

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :,.....20...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Syariah I.2 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Komisaris Utama,

Direktur Utama,

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Materai
Nama Jelas

FORMULIR SYARIAH I.2

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
BURSA BERJANGKA SYARIAH

CATATAN:

1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan distempel

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Lengkap Pemohon	
2.	Jabatan Pemohon	
3.	Nama Perseroan	
4.	NPWP Perseroan	
5.	Alamat Perseroan	
6.	Nomor Telepon Nomor Fax E-mail	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Pegawai Penghubung	

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

Direksi

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

Daftar Pemegang Saham

No.	Nama	Alamat

II. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Fotokopi izin usaha sebagai Bursa Berjangka.
- d. Dokumen surat pernyataan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Bursa Berjangka dapat melaksanakan perdagangan komoditi sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun.
- f. Struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau divisi.
- g. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- h. Rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Syariah.
- i. Fotokopi perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan.
- j. Rancangan proposal dan peraturan Kontrak Fisik Syariah.
- k. Perjanjian kerja sama, kesepakatan, komitmen, atau pernyataan tertulis lainnya dengan calon Peserta dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- l. Surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Syariah.
- m. Prosedur Operasional Standar.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Komisaris Utama,

(.....)
Nama Jelas

..... ,

Direktur Utama,

Materai
(.....)
Nama Jelas

FORMULIR SYARIAH II.1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK
CALON BURSA BERJANGKA SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh PT. untuk melakukan kegiatan sebagai Bursa Berjangka Syariah dengan keterangan seperti tercantum dalam Formulir Syariah II.2.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

FORMULIR SYARIAH II.2

Nama Perusahaan :

Alamat :

No.	Jenis Sarana Fisik	Uraian	Keterangan
1.	Ruang dan Perlengkapan		
2.	Tempat/sarana/sistem		
3.	Sarana telekomunikasi		
4.	Sistem pengawasan		
5.	Sistem Informasi		
6.	Sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen		
7.	Sistem pelaporan		
8.	Dst.		

.....,

.....

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

1.

2.

3.

4.

FORMULIR SYARIAH III.1

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA BERJANGKA SYARIAH

KEPADA PT.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah Nomor :..... perihal..... tanggal..... yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA BERJANGKA SYARIAH KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Syariah kepada PT. dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 3

Bursa Berjangka Syariah wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti.

FORMULIR SYARIAH III.2

(Kop Instansi)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI,

(nama jelas)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison